

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA
PERCERAIAN DALAM KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

M NUR HILMI

24203011008

DOSEN PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN, M.A.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perceraian dalam keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lombok Timur menciptakan persoalan tanggung jawab orang tua yang lebih kompleks dibandingkan perceraian pada umumnya, karena anak tidak hanya menghadapi perpisahan orang tua, tetapi juga kehilangan kehadiran fisik salah satu atau kedua orang tua akibat migrasi kerja. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah: pertama, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam keluarga PMI di Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari teori *the best interests of the child*; kedua, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab tersebut ditinjau dari *Maqāṣid Syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosio-legal, menggunakan data primer dari wawancara terhadap delapan informan keluarga PMI yang bercerai di Kabupaten Lombok Timur pada April 2026, dipadukan dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, kitab fikih, serta literatur akademik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari *the best interest of the child*, unsur pendidikan tercapai paling konsisten, unsur pengasuhan tercapai secara fungsional melalui fleksibilitas keluarga besar, sementara unsur nafkah dan perlindungan mengalami kegagalan paling nyata akibat kelalaian ayah. Ditinjau dari lima rumusan *Maqāṣid Syarī'ah* hasil sintesis penelitian ini, yaitu *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-irdh*, dan *ḥifẓ al-ʿaql*, *ḥifẓ al-māl* merupakan tujuan yang paling tidak tercapai akibat kesenjangan mekanisme eksekusi nafkah yang hanya menjangkau Pegawai Negeri Sipil. Kesenjangan utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada lemahnya mekanisme penegakan dan ketimpangan beban tanggung jawab antara ayah dan ibu. Penelitian ini merekomendasikan perluasan mekanisme pemotongan gaji otomatis bagi ayah PMI serta reorientasi peradilan agama menuju pola pengasuhan bersama (*co-parenting*) yang berorientasi pada maslahat, yang diwujudkan melalui pembagian tanggung jawab pengasuhan antara ayah dan ibu sesuai kondisi masing-masing, komunikasi dan pengambilan keputusan bersama mengenai kebutuhan anak, keberlanjutan kontribusi nafkah kedua orang tua, serta pemanfaatan keluarga besar sebagai pendukung pengasuhan tanpa menggantikan tanggung jawab orang tua.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Orang Tua, Perceraian, Pekerja Migran Indonesia, *The Best Interest of the Child*, *Maqāṣid Syarī'ah*.

ABSTRACT

Divorce within Indonesian Migrant Worker (PMI) families in East Lombok Regency creates a more complex problem of parental responsibility than divorce in general, since children face not only parental separation but also the physical absence of one or both parents due to labor migration. This study addresses two research questions: first, how is the implementation of parental responsibility after divorce in PMI families in East Lombok Regency carried out when viewed through the theory of the best interest of the child; second, how is that responsibility implemented when viewed through *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

This is a field research study employing a juridical-normative and socio-legal approach, drawing on primary data from interviews with eight informants from divorced PMI families in East Lombok Regency conducted in April 2026, combined with secondary data from legislation, classical fiqh literature, and academic scholarship.

The findings show that, from the perspective of the best interest of the child, the element of education is the most consistently achieved, the element of custody is functionally achieved through the flexibility of extended family arrangements, while the elements of maintenance (*nafkah*) and protection show the clearest failures due to paternal neglect. From the perspective of the five *maqāṣid* formulated through this study's own synthesis, namely *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-'irdh*, and *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-māl* is the least achieved objective, owing to a gap in the maintenance-enforcement mechanism that currently reaches only civil servants. The principal gap lies not in the absence of norms but in weak enforcement mechanisms and an imbalance in the burden of responsibility between fathers and mothers. This study recommends extending the automatic salary-deduction mechanism to migrant-worker fathers and reorienting religious courts toward *maslahah*-based co-parenting arrangements, which is realized through the division of parenting responsibilities between the father and mother according to their respective circumstances, communication and joint decision-making regarding the child's needs, the continued financial contributions of both parents, and the involvement of the extended family as a support system for childcare without replacing the parents' responsibilities.

Keywords: Parental Responsibility, Divorce, Indonesian Migrant Workers, The Best Interest of the Child, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

ملخص البحث

يخلق الطلاق في أسر العمال المهاجرين الإندونيسيين في مديرية لومبوك الشرقية إشكالية أكثر تعقيداً في مسؤولية الوالدين مقارنة بالطلاق العادي، إذ لا يواجه الطفل فراق والديه فحسب، بل يفقد أيضاً الحضور الجسدي لأحد الوالدين أو كليهما بسبب الهجرة للعمل. يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن سؤالين رئيسيين: أولاً، كيف يتم تنفيذ مسؤولية الوالدين بعد الطلاق في أسر العمال المهاجرين في مديرية لومبوك الشرقية إذا نُظر إليها من منظور نظرية المصلحة الفضلى للطفل؛ وثانياً، كيف يتم تنفيذ هذه المسؤولية إذا نُظر إليها من منظور مقاصد الشريعة.

هذا البحث ميداني يعتمد المنهج القانوني المعياري والاجتماعي القانوني، مستنداً إلى بيانات أولية مستقاة من مقابلات مع ثمانية مخبرين من أسر مطلّقة من العمال المهاجرين في مديرية لومبوك الشرقية أُجريت في أبريل 2026، إلى جانب بيانات ثانوية من التشريعات وكتب الفقه والدراسات الأكاديمية.

تُظهر النتائج أنه من منظور المصلحة الفضلى للطفل، يُعدّ عنصر التعليم الأكثر تحقّقاً باستمرار، بينما تحقق عنصر الحضانة وظيفياً من خلال مرونة الأسرة الممتدة، في حين شهد عنصر النفقة والحماية أوضح حالات الإخفاق بسبب تقصير الآباء. أما من منظور المقاصد الخمسة التي صاغها هذا البحث بنفسه، وهي حفظ النسل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل، فإن حفظ المال هو المقصد الأقل تحقّقاً بسبب الفجوة في آلية تنفيذ النفقة التي لا تشمل حالياً سوى موظفي الحكومة. ولا تكمن الفجوة الأساسية في غياب القواعد القانونية، بل في ضعف آليات الإنفاذ واختلال توازن المسؤولية بين الأب والأم. ويوصي هذا البحث بتوسيع آلية الخصم التلقائي من الراتب لتشمل آباء العمال المهاجرين، وإعادة توجيه المحاكم الشرعية نحو نمط الحضانة المشتركة القائم على المصلحة.

الكلمات المفتاحية: مسؤولية الوالدين، الطلاق، العمال المهاجرون الإندونيسيون، المصلحة الفضلى للطفل، مقاصد الشريعة.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara M Nur Hilmi, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M Nur Hilmi, S.H.
NIM : 24203011008
Judul : Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Dalam Keluarga Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Lombok Timur

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasaalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Agustus 2026 M
22 Safar 1448 H

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1046/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN
DALAM KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. NUR HILMI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011008
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a87e404581b3

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED



Valid ID: 6a856f5303b0d

Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a8688e100490

Penguji III

Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a87d160501f

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Nur Hilmi, S.H.
NIM : 24203011008
Prodi : Magister Ilmu *Syari'ah*
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juli 2026 M
15 Safar 1447 H

Saya yang menyatakan,



M Nur Hilmi, S.H.
NIM. 24203011008

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”

(HR. At-Tabrani).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Tesis ini penulis suguhkan untuk kedua orang tua yaitu alm. Ayah Rihun semoga beliau diterima amal ibadahnya dan dia mapuni segala dosanya. Dan juga untuk ibu Hj. Hilmiati yang telah berjuang semaksimal mungkin baik jiwa raga dan finansial untuk anaknya sampai di titik ini. Semoga selalu diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah SWT.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penelitian tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba ‘	B	be
ت	Ta ‘	T	te
ث	Ša ‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa ‘	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra ‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa ‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa ‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gaīn	G	ge
ف	Fa ‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	Ha ‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya ‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘ <i>illah</i>

C. *Ta‘ Marbûtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā‘idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1	ـَ	fathah	ditulis	a
2	ـِ	kasrah	ditulis	i
3	ـُ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	fathah + yā ‘ mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā ‘ mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>Al- ‘Alwānī</i>

4	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>
---	----------------------------	--------------------	-------------------

F. Vokal Rangkap

1	fatḥah + yā ‘ mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	fatḥah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a ‘antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u ‘iddat</i>
لَعْنُ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la ‘in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur ‘ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisā‘</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra‘yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Żawī al-Furūd</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar magister pada Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam. Shalawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi 'in dan seluruhnya.

Alhamdulillah dengan izin Allah Swt, dan dengan usaha yang maksimal, pada akhirnya penulis bisa mengakhiri tugas tesis ini dengan judul "TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR". Merupakan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan *title* Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa dorongan dan *support* moral dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengembangkan kampus tercinta ini.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku dosen penasihat akademik penulis yang telah memberikan arahan dan nasihat.
5. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan, masukan, serta arahan yang sangat berharga hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Seluruh teman-teman Magister Ilmu *Syari'ah* angkatan 24, khususnya MIS A, teman-teman Magister Ilmu *Syari'ah* Hukum Keluarga A (MISHKA 24) yang telah memberikan rasa nyaman selama perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian tesis ini bermanfaat bagi pembaca, pendengar, dan peneliti, dan dapat membawa kebermanfaatan dalam khazanah ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 30 Juli 2026 M

15 Safar 1447 H

Hormat Saya,



M Nur Hilmi, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika penulisan.....	29
BAB II HUKUM KELUARGA ISLAM DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN	34
A. Nash al-Qur'an dan Hadist tentang Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Hak Anak dengan Pemahaman Tematik-Holistik-Interdisipliner.....	34
B. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Hak Anak dalam Fiqh Mazhab ..	64
C. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dalam Hukum Kodifikasi .	70
BAB III KONDISI SOSIAL KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LOMBOK TIMUR.....	93
A. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Timur	93
B. Karakteristik Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lombok Timur	99

C. Realitas Pelaksanaan Pengasuhan (<i>Haḍānah</i>) Anak pada Keluarga PMI pasca perceraian.....	106
D. Realitas Pemenuhan Nafkah Materiil dan Keberlangsungan Pendidikan Anak.....	113
E. Dinamika Komunikasi Jarak Jauh dan Kondisi Psikologis Anak Informan	117
BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP PASCA PERCERAIAN DALAM KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR	122
A. Analisis Yuridis (<i>The Best Interest of the Child</i>) Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak.....	122
B. Analisis Normatif (<i>maqāṣid asy-syarī'ah</i>) terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak.....	143
BAB V PENUTUP.....	166
A. Kesimpulan	166
B. Saran	168
DAFTAR PUSTAKA.....	170
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran sentral dalam membentuk kesejahteraan psikologis dan sosial anggota keluarganya. Dalam konteks ini, keluarga berperan penting dalam membentuk kesejahteraan psikologis, moral, dan sosial bagi setiap individu. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi dinamika sosial, seperti tekanan ekonomi, perubahan pola komunikasi, dan pergeseran nilai budaya, yang menimbulkan ketegangan dalam hubungan suami-istri.

Kondisi ini tercermin dalam data nasional mengenai dinamika rumah tangga yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikompilasi oleh Katadata Insight Center (KIC), tren perceraian di Indonesia menunjukkan pola fluktuatif sepanjang periode 2018–2024. Dalam rentang waktu tersebut, jumlah kasus perceraian tercatat antara 290 ribu hingga 500 ribu setiap tahunnya, dengan tahun 2022 menjadi periode dengan angka tertinggi.¹

Memasuki tahun 2024, total kasus perceraian di Indonesia mencapai 394.608 kasus, yang terdiri atas 85.652 cerai talak dan 308.956 cerai gugat. Adapun penyebab utama perceraian pada tahun tersebut ialah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebanyak 251.125 kasus, disusul faktor ekonomi (100.198 kasus), salah satu pihak meninggalkan pasangan (31.265

¹ “Banyak Suami-Istri Cerai karena Pertengkaran pada 2024,” Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67c530aeb6791/banyak-suami-istri-cerai-karena-pertengkaran-pada-2024>, akses 24 Oktober 2025.

kasus), serta kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) dengan 7.256 kasus. Faktor lain yang turut berkontribusi antara lain perjudian (2.889 kasus), kecanduan alkohol (2.004 kasus), hukuman penjara (1.335 kasus), perzinaan (1.005 kasus), murtad atau keluar dari agama (1.000 kasus), poligami (849 kasus), penyalahgunaan narkoba (436 kasus), kawin paksa (307 kasus), dan cacat fisik atau disabilitas (252 kasus).

Data tersebut menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia tidak hanya dipicu oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. dalam kehidupan rumah tangga. Perselisihan yang berkepanjangan, tekanan ekonomi, serta lemahnya komunikasi antar pasangan menjadi indikasi adanya krisis nilai dan ketahanan keluarga dalam Masyarakat. Realitas ini memperlihatkan bahwa perceraian membawa dampak luas terhadap struktur keluarga, khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban langsung dari perpisahan orang tuanya.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa persoalan perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan kemanusiaan yang melekat pada setiap orang tua. Dalam konteks ini, perceraian bukan sekadar pemutusan hubungan hukum antara suami dan istri, melainkan juga mencerminkan pemisahan tanggung jawab moral dan emosional yang semestinya tetap dijaga demi kepentingan anak. Sesuai dengan ketentuan *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, setiap anak

berhak memperoleh kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, serta rasa aman tanpa diskriminasi.²

Pemenuhan hak anak juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di atur dalam Pasal 105, ditegaskan bahwa hak pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) bagi anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) berada di tangan ibu, sedangkan bagi anak yang sudah mumayyiz diberikan hak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibu, dengan tetap menempatkan tanggung jawab nafkah di pundak ayah.³ Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, dalam praktik sosial, hak-hak tersebut kerap terabaikan pasca perceraian, terutama ketika salah satu pihak mengabaikan kewajiban sebagai orang tua.⁴

Fenomena pengabaian tanggung jawab pengasuhan anak menjadi semakin kompleks ketika perceraian bertemu dengan dinamika migrasi ekonomi keluarga. Pada titik ini, persoalan pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan sengketa pasca perceraian, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kondisi tersebut tampak jelas pada keluarga

² UU No. 35 Tahun 2014. (2023). Database Peraturan | JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>. Diakses 17/08/2026

³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

⁴ Gilang Favian Pratama dan Ahmad Suryono, “Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 1: 1 (2023), hlm. 5-6.

dengan orang tua bekerja di luar daerah atau bahkan luar negeri, sehingga meninggalkan anak dalam pola pengasuhan alternatif yang tidak selalu mampu menggantikan peran emosional orang tua. Realitas sosial ini banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Lombok Timur, yang menggambarkan secara konkret tantangan pengasuhan anak di tengah perceraian dan mobilitas pekerja migran Indonesia.

Lombok Timur sendiri dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah pekerja migran terbanyak di Indonesia, menempati peringkat kedua secara nasional.⁵ Kondisi ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi bagi keluarga, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial, terutama dalam hal pengasuhan anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja di luar negeri. Di Lombok Timur, banyak kasus anak-anak dari keluarga pekerja migran yang diasuh oleh kakek-nenek atau kerabat di kampung. Pola pengasuhan seperti ini sering menimbulkan tekanan emosional, perasaan malu, stres, serta perubahan peran dalam keluarga.⁶

Anak-anak yang ditinggal bekerja oleh orang tuanya juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan emosional karena kurangnya perhatian langsung dari kedua orang tuanya. Akibatnya, anak tumbuh dalam situasi kehilangan figur orang tua dan minimnya bimbingan moral. Kondisi ini

⁵ “Anak PMI di Lombok Timur Mengalami Kondisi Fatherless,” Publikasi KPAI, <https://www.kpai.go.id/publikasi/anak-pmi-di-lombok-timur-mengalami-kondisi-fatherless>, akses 29 Oktober 2025.

⁶ Prajna Paramarthasatya Ningrum dan Anik Lestarinigrum, “Dampak Cerai-Gugat TKI/TKW Tulungagung pada Kesehatan Mental Anak Usia Dini,” *Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 2: 1 (2022), hlm. 153–162. <https://doi.org/10.32665/abata.v2i1.349>

memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal (*das Sollen*) dan realitas sosial yang terjadi (*das Sein*).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya yang bekerja ke luar negeri harus menanggung beban emosional yang berat. Mereka belajar menekan dan mengatur perasaan kehilangan sebagai bentuk penyesuaian sosial.⁷ Hal serupa juga ditemukan dalam masyarakat Lombok Timur, di mana anak-anak dari keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan emosional dan sosial karena minimnya kehadiran orang tua.

Berbagai penelitian sebelumnya sudah banyak membahas tanggung jawab orang tua setelah perceraian, atau membahas dampak migrasi terhadap anak. Tetapi belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana tanggung jawab orang tua dilaksanakan setelah perceraian dalam konteks keluarga PMI, di mana anak tidak hanya menghadapi perpisahan orang tua, tetapi juga *kehilangan kehadiran fisik* akibat migrasi ekonomi.

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau secara yuridis-normatif pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dalam keluarga PMI di Lombok Timur, dengan mempertimbangkan pemenuhan hak anak atas nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan sebagai unsur-

⁷ Bittiandra Chand Somaiah dan Brenda S.A. Yeoh, "Temporal Emotion Work, Gender and Aspirations of Left-Behind Youth in Indonesian Migrant-Sending Villages," *Journal of Youth Studies*, Vol. 26: 1 (2023), hlm. 1–18. <https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1952170>

unsur kepentingan terbaik anak yang harus ditunaikan baik menurut hukum positif Indonesia maupun perspektif Hukum Keluarga Islam⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar arah penelitian lebih jelas, perlu dirumuskan masalah yang menjadi dasar pembahasan selanjutnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri atas dua hal, yaitu:

1. Bagaimana pola pengasuhan dan pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam keluarga pekerja migran di Kabupaten Lombok Timur?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam keluarga Pekerja Migran Indonesia dari tinjauan teori *the best interests of the child* dan *Maqāṣid Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dalam keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lombok Timur. Fokus ini mencakup pemenuhan nafkah, dan pengasuhan anak yang seharusnya tetap diberikan oleh kedua orang tua meskipun mereka telah berpisah. Penelitian ini menjelaskan sejauh mana kewajiban tersebut dijalankan

⁸ Problematika Hukum Keluarga & Perceraian Buruh Migran di Lombok: Fahrurrozi dan A. Fawzan, "Problematika Hukum Keluarga Islam Buruh Migran dan Faktor-Faktor Penyebab Disharmoni dalam Keluarga", *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* vol.18, no. 1 (2019): hlm. 12-15.

dalam situasi keluarga yang mengalami keterbatasan komunikasi dan kehadiran fisik akibat migrasi.

Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk pola pengasuhan alternatif yang muncul setelah perceraian, terutama ketika salah satu atau kedua orang tua bekerja di luar negeri. Dalam banyak kasus keluarga PMI, anak diasuh oleh kakek-nenek atau kerabat, sehingga penelitian terfokus untuk menelaah bagaimana pengasuhan tersebut berlangsung serta dampaknya terhadap perkembangan sosial dan emosional anak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai realitas pengasuhan dan pemenuhan hak anak dalam keluarga migran yang berstatus bercerai.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai dinamika pengasuhan dan pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam keluarga PMI di Lombok timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis, baik bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam maupun bagi pemerintah daerah dan lembaga sosial dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak dari keluarga migran yang mengalami perceraian.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dalam keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) di Lombok Timur, pada dasarnya telah dianalisis dari berbagai sudut. Sejauh ini, terdapat beberapa penelitian yang memiliki subjek penelitian serupa. Untuk melihat sisi perbedaan

dari penelitian terdahulu, penulis mengklasifikasikan menjadi dua kelompok pendekatan, yaitu penelitian yang mengkaji berdasarkan pendekatan normatif⁹ dan empiris.¹⁰

Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua pasca perceraian diatur secara tegas dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, namun pelaksanaannya sering lemah akibat minimnya eksekusi. Nismayani Marbun dan Janpatar Simamora menegaskan bahwa ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah anak berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUH Perdata, meskipun kesadaran hukum dan kondisi ekonomi menjadi penghambat utama.¹¹ Selaras dengan itu, M. Al Amin Ilman Huda dan Ilham Tohari menyoroti lemahnya penegakan

⁹ Hilal Haitami Harahap dan Mhd. Yadi Harahap, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014," *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 10: 2 (2024), hlm. 170–183; Jimmi Pasla dan Akbarizan, "Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Alqur'an*, Vol. 5: 2 (2025), hlm. 900-903; M. Al Amin Ilman Huda dan Ilham Tohari, "Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 13: 1 (2025), hlm. 110-116; Syukrawati dkk., "Post-Divorce Rights of Women and Children in Pekalongan City, Central Java: Challenges in Islamic Law Analysis," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 34: 1 (2024), hlm. 121-146.

¹⁰ Tresna Nurida dan Rakhmat Hidayat, "Perilaku Menyimpang Anak Buruh Migran Indonesia di Desa Sidaharja Kabupaten Ciamis," *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, Vol. 5: 1 (2023), hlm. 50-63; Anata Reyustina Almaidah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," (2023), hlm. 1166–1174; Wikan Galuh Widyarto, "Problematisasi Anak Pekerja Migran di Tulungagung dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling," *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, Vol. 5: 3 (2024), hlm. 91-103; Nelsensius Klau Fauk dkk., "Parental Migration and the Social and Mental Well-Being Challenges among Indonesian Left-Behind Children: A Qualitative Study," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 21: 6 (2024), hlm. 2-8; Prajna Paramarthasatya Ningrum dan Anik Lestarinigrum, "Dampak Cerai-Gugat TKI/TKW Tulungagung pada Kesehatan Mental Anak Usia Dini"; Ahmad Ro'i Alfaza dkk., "Dampak Migrasi TKW terhadap Pengasuhan Keluarga di Indramayu: Peran Remitan dalam Menyokong Kesejahteraan," *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, Vol. 3: 1 (2025), hlm. 193-203.

¹¹ Nismayani Marbun dan Janpatar Simamora, "Father's Responsibility for Child Maintenance in Divorce," *Golden Ratio of Data in Summary*, Vol. 5: 2 (2025), hlm. 284-288.

hukum nafkah anak pasca perceraian karena kurangnya mekanisme eksekusi yang efektif.

Penelitian Hilal Haitami Harahap dan Mhd. Yadi Harahap menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua tidak berakhir dengan terjadinya perceraian, berdasarkan prinsip *the best interests of the child* dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, namun implementasinya lemah karena minim pengawasan putusan pengadilan. Jimmi Pasla dan Akbarizan membandingkan sistem perlindungan anak Indonesia-Malaysia, menemukan bahwa Malaysia lebih efektif melalui Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), sedangkan Indonesia belum memiliki lembaga serupa. Adriansyah juga menganalisis pemenuhan hak pada putusan verstek Pengadilan Agama, menunjukkan ketidakpatuhan ayah terhadap nafkah anak.¹²

Pendekatan empiris menunjukkan dampak sosial-psikologis migrasi dan perceraian terhadap anak PMI yang sering diasuh kakek-nenek. Anata Reyustina Almaidah menemukan bahwa pasca perceraian, hak anak cenderung dipenuhi ibu saja, sementara ayah lalai nafkah sehingga anak dititipkan ke nenek dan terlantar.¹³ Wikan Galuh Widyarto dan Machsun Rifauddin mengidentifikasi problematika anak PMI Tulungagung seperti masalah kesehatan, agama-moral, pribadi (emosi labil), sosial, pendidikan (malas belajar), dan asmara dini akibat

¹² Jimmi Pasla and Akbarizan Akbarizan, "Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia," *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (January 9, 2025):hlm. 900–903, <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.400>.

¹³ Anata Reyustina Almaidah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, Vol.2:3(2023),hlm.544-553. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/833>

pengasuhan *neglectful* (mengabaikan anak) dan *indulgent* (permisif/orang tua terlalu lunak) parenting oleh orang tua migran serta *grandparenting*.¹⁴

Marendra Hengky Irawan dkk. menggambarkan pola pengasuhan pengganti oleh kakek-nenek pada anak PMI, yang menjaga stabilitas tapi mengurangi kedekatan emosional. Yana Sundayani dkk. Menemukan dukungan keluarga besar meningkatkan resiliensi anak PMI. Ahmad Roi Alfaza dkk. Menunjukkan remitansi TKW meningkatkan ekonomi, tetapi menimbulkan ketidakseimbangan emosional anak. Nelsensius Klau Fauk dkk. Mengungkap stres, kecemasan, dan depresi anak PMI akibat putusnya komunikasi. Tresna Dwi Nurida dan Rakhmat Hidayat mencatat perilaku menyimpang (bolos sekolah) akibat lemahnya pengawasan. Syukrawati Syukrawati dkk. Di Pekalongan, hak anak perempuan pasca cerai tak terpenuhi karena kurangnya pengetahuan hukum dan lemahnya eksekusi.

Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan kajian normatif (Marbun-Simamora, Huda-Tohari, Harahap-Harahap, Pasla-Akbarizan) dan empiris (Reyustina, Widyarto-Rifauddin, Irawan dkk., Sundayani dkk.). Secara substansial, semuanya membahas tanggung jawab orang tua pasca perceraian dan dampak PMI, menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan wawancara/observasi, berlandaskan UU Perkawinan, KHI, dan *maqāṣid syarī'ah*.¹⁵

¹⁴ Widyarto, "Problematika Anak Pekerja Migran di Tulungagung dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling, *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, Vol. 5: 3 (2020), hlm. 91-103.

¹⁵ Huda & Tohari M. Al Amin Ilman Huda dan Ilham Tohari, "Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian*

Akan tetapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada integrasi hukum keluarga Islam (*ḥaḍānah*, nafkah, masalah), hukum positif, dan dampak sosial-psikologis anak PMI yang bercerai Lombok Timur, yang konteksnya belum dikaji secara komprehensif. Penelitian sebelumnya terpisah: normatif berfokus pada hukum umum, secara empiris menjelaskan PMI tanpa perceraian spesifik. Penelitian ini mengisi celah dengan analisis pelaksanaan tanggung jawab (nafkah, pengasuhan, psikologis) pada keluarga PMI yang bercerai di Kabupaten Lombok Timur.

E. Kerangka Teori

Dalam kajian hukum keluarga dan perlindungan anak, salah satu teori yang paling fundamental dan banyak digunakan sebagai pisau analisis adalah teori *the best interests of the child* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Teori ini pada dasarnya menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan anak, baik dalam konteks hukum keluarga, kebijakan publik, maupun praktik sosial yang lebih luas

Prinsip *the best interests of the child* dikukuhkan secara internasional melalui Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, yang menuntut agar kesejahteraan anak selalu diprioritaskan dalam setiap tindakan yang merupakan salah satu prinsip dalam *Convention on the Rights of the Child*

Keislaman, Vol. 13: 1, hlm. 110–116, Pasla & Akbarizan Jimmi Pasla dan Akbarizan, "Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Alqur'an*, Vol. 5: 2, hlm. 900–903

(CRC), terdapat empat prinsip yang ada dalam CRC yakni dasar perlindungan anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The best interests of the child*), prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta prinsip penghormatan terhadap pandangan atau pendapat anak.¹⁶

Prinsip *the best interests of the child* merupakan prinsip yang menuntut agar setiap keputusan yang berpotensi memengaruhi kehidupan anak diambil berdasarkan pertimbangan yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai landasan moral yang membatasi kewenangan orang dewasa terhadap anak. Oleh karena itu, setiap kebijakan, tindakan, maupun putusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi pemenuhan hak dan kesejahteraan anak.¹⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah diakomodasi secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu, Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *General Comment* Nomor 14 Tahun 2013 menegaskan bahwa prinsip tersebut memiliki tiga dimensi utama, yaitu

¹⁶ United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (New York: United Nations, 1989), Pasal 3 ayat (1).

¹⁷ Yazid Nashrullah, "Pengaruh Prinsip *Best Interest of Child* dalam Penentuan Hak Asuh Anak pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)," *Lex Patrimonium*, Vol. 2: 2 (2023), hlm. 61.

sebagai hak substantif yang melekat pada anak, sebagai pedoman dalam menafsirkan ketentuan hukum, dan sebagai standar prosedur yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak.¹⁸

Dalam konteks perlindungan anak, teori kepentingan terbaik anak sangat penting karena menempatkan anak bukan hanya sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak penting yang tidak boleh diabaikan oleh kepentingan apa pun, termasuk kepentingan orang tua. Teori ini sangat penting dalam kasus perceraian karena perpisahan orang tua biasanya menempatkan anak di bawah tekanan secara emosional, finansial, dan sosial. Banyak penelitian empiris menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam kasus perceraian tanpa pemenuhan hak yang memadai berisiko mengalami gangguan perkembangan jangka panjang, seperti penurunan prestasi akademik, masalah kesehatan mental, dan penurunan kapasitas sosial.¹⁹

Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam situasi perceraian orang tua tanpa pemenuhan hak yang memadai berisiko mengalami gangguan perkembangan yang bersifat jangka panjang, mencakup penurunan prestasi akademis, gangguan kesehatan mental, dan melemahnya kapasitas sosial anak. Kepentingan terbaik anak juga tidak dapat direduksi

¹⁸ Gilang Favian Pratama dan Ahmad Suryono, “Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 1: 1 (2023), hlm. 10–12. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1946>

¹⁹ Nelsensius Klau Fauk, Alfonsa Liquory Seran, Paul Aylward, Lilian Mwanri dan Paul Russel Ward., “Parental Migration and the Social and Mental Well-Being Challenges among Indonesian Left-Behind Children: A Qualitative Study,” *Int J Environ Res Public Health*, Vol. 21: 6 (2024), hlm. 2-8. <https://doi.org/10.3390/ijerph21060793>

menjadi sekadar persoalan materi atau finansial semata. Menurut John Eekelaar, teori ini mencakup tiga lapisan kepentingan yang harus dipenuhi secara bersamaan, yaitu kepentingan dasar yang berkaitan.²⁰

Dalam pelaksanaannya, teori *the best interests of the child* mencakup empat unsur kepentingan terbaik anak yang relevan dengan fokus penelitian ini.

Pertama, pemenuhan nafkah. Nafkah merupakan kewajiban orang tua yang bersifat imperatif dan tidak gugur akibat perceraian. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, meskipun perkawinan telah putus. Penelitian Marbun dan Simamora menunjukkan bahwa kegagalan pemenuhan nafkah pasca perceraian merupakan bentuk pelanggaran konkret terhadap prinsip *the best interests of the child* yang paling mendasar, karena tanpa nafkah, seluruh kebutuhan dasar anak sebagaimana dipersyaratkan oleh teori ini tidak dapat terpenuhi.²¹

Kedua, pengasuhan. Hak anak atas pengasuhan yang layak mencakup kehadiran fisik dan emosional orang tua dalam proses tumbuh kembang anak. Teori *the best interests of the child* menuntut agar pemegang hak asuh, baik ibu

²⁰ Tresna Nurida dan Rakhmat Hidayat, "Perilaku Menyimpang Anak Buruh Migran Indonesia di Desa Sidaharja Kabupaten Ciamis," *Indonesian Journal of Sociology, Education and Development (IJSED)*, Vol. 5: 1 (2023), hlm. 50–63.

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (b).

maupun ayah, benar-benar hadir dan responsif dalam memenuhi kebutuhan emosional anak.

Dalam konteks keluarga PMI yang bercerai, ketidakhadiran fisik orang tua akibat migrasi menciptakan kekosongan pengasuhan yang tidak dapat sepenuhnya diisi oleh pengasuh pengganti, sehingga menjadi titik lemah utama dalam pemenuhan unsur ini.²²

Ketiga, aspek pendidikan. Hak memperoleh pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak, karena pendidikan berperan besar dalam membentuk kualitas hidup dan masa depan mereka. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah perkawinan pada usia anak sekaligus menjamin keberlanjutan pendidikan anak. dalam berbagai kasus perceraian di Indonesia, sektor pendidikan sering menjadi hak anak yang paling terdampak ketika orang tua tidak menjalankan tanggung jawabnya. Kondisi tersebut terjadi karena dukungan biaya pendidikan terhenti dan komunikasi antara anak dengan orang tua yang bermigrasi semakin berkurang atau bahkan terputus.²³

²² Prajna Paramarthasatya Ningrum, & Anik Lestarinigrum, "Dampak Cerai-Gugat Tki/Tkw Tulungagung Pada Kesehatan Mental Anak Usia Dini," *Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol 2: 1, (2022). hlm. 153-162. <https://doi.org/10.32665/abata.v2i1.349>

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b); Jimmi Pasla dan Akbarizan, "Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Alqur'an*, Vol. 5: 2 (2024), hlm. 900-903. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.400>

Keempat, aspek perlindungan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak mengharuskan adanya jaminan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun diskriminasi. Dalam konteks keluarga PMI yang mengalami perceraian, anak sering berada dalam posisi yang lebih rentan karena menghadapi penelantaran secara berlapis, yakni akibat perpisahan orang tua sekaligus karena salah satu atau kedua orang tua bekerja di luar daerah atau luar negeri. Komite Hak Anak PBB melalui *General Comment* Nomor 14 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (1) CRC menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari kondisi yang menimbulkan kerentanan bertingkat tersebut.²⁴ Kewajiban ini dapat diwujudkan, antara lain, melalui pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agama terkait hak pengasuhan (*hadānah*) dan pemenuhan kewajiban nafkah bagi anak.²⁵

Teori *the best interests of the child* digunakan sebagai landasan utama dalam penelitian ini karena memiliki keterkaitan yang erat dengan fokus penelitian, yakni tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lombok Timur. Teori ini menjadi kerangka analisis untuk menilai sejauh mana orang tua yang telah bercerai, baik salah satu maupun keduanya berstatus pekerja migran, tetap menjalankan kewajibannya terhadap anak, meliputi pemenuhan nafkah,

²⁴ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124

²⁵ Jimmi Pasla dan Akbarizan, “Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia,” *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 5: 2 (2025), hlm. 900-903. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.400>

pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan. Melalui penggunaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai tolak ukur, data yang diperoleh dari lapangan dapat dianalisis secara sistematis guna mengetahui apakah hak-hak dan kebutuhan anak dalam keluarga PMI pasca perceraian telah terpenuhi sesuai dengan prinsip tersebut atau masih terdapat kondisi yang menunjukkan pengabaian terhadap kepentingan terbaik anak.

Di samping itu, teori *the best interests of the child* memiliki relevansi yang kuat dari perspektif yuridis-normatif karena telah diterima sebagai standar dalam hukum internasional, diadopsi dalam hukum positif Indonesia, serta dijadikan pertimbangan dalam berbagai putusan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, teori ini memberikan dasar yang kokoh bagi penelitian untuk melakukan analisis hukum secara menyeluruh dan memiliki validitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya tujuan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang menjadi salah satu fondasi penting dalam hukum keluarga Islam. Keselarasan tersebut memungkinkan teori ini digunakan secara terpadu dengan perspektif Hukum Keluarga Islam, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan standar hukum internasional dan nasional, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²⁶

²⁶ Syukrawati, Imaro Sidq, Siti Maymatun Nisa, Zufriani, dan Doli Witro, "Post-Divorce Rights of Women and Children in Pekalongan City, Central Java: Challenges in Islamic Law Analysis," *Al-Ahkam*, Vol. 34: 1 (2024), 121-146. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20624>

Oleh karena itu teori *the best interests of the child*, penelitian ini juga menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis kedua, sejalan dengan rumusan masalah kedua penelitian ini yang secara khusus meninjau pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam keluarga Pekerja Migran Indonesia dari tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Secara harfiah, *maqāṣid al-syarī'ah* berarti tujuan-tujuan syariat, yaitu nilai-nilai dan sasaran yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat individual maupun sosial, termasuk kehidupan keluarga.²⁷

Secara klasik, para ulama uṣūl fikih mengklasifikasikan *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *darūriyyāt* (kebutuhan primer atau esensial), *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier atau pelengkap). *Darūriyyāt* menempati kedudukan tertinggi karena menyangkut lima unsur pokok yang wajib dijaga demi keberlangsungan hidup manusia (*darūriyyāt al-khamsah*), yaitu *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Dalam penelitian ini, analisis *maqāṣid al-syarī'ah* difokuskan pada empat tujuan perlindungan yang paling relevan dengan konteks tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-nasl*.²⁸

²⁷ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, ed. Muḥammad 'Abd al-Salām 'Abd al-Syāfi (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), II: 481

²⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

Di antara keempat tujuan tersebut, *ḥifẓ an-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl* memiliki keterkaitan paling langsung dengan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam keluarga PMI. *Ḥifẓ an-nafs* menuntut orang tua memastikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan fisik maupun psikis anak secara menyeluruh, sedangkan *ḥifẓ al-nasl* menjamin keberlangsungan generasi yang sehat secara moral, spiritual, dan sosial melalui pola pengasuhan dan pendidikan yang bertanggung jawab. Sementara itu, *ḥifẓ al-māl* menuntut adanya perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi anak, terutama melalui pemberian nafkah, pemenuhan kebutuhan dasar, biaya pendidikan, kesehatan, serta jaminan kehidupan yang layak. Ketika salah satu atau kedua orang tua berstatus pekerja migran dan mengalami perceraian, pemenuhan nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak dengan demikian tidak semata-mata dinilai sebagai kewajiban perdata, tetapi juga sebagai wujud konkret dari upaya menjaga *darūriyyāt al-khamsah* tersebut. Pengabaian terhadap tanggung jawab ini, sebagaimana ditemukan pada sebagian keluarga PMI di Kabupaten Lombok Timur, dengan demikian dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri.²⁹

Maqāṣid al-syarī'ah dan teori *the best interests of the child* pada dasarnya merupakan dua perspektif yang saling menguatkan, bukan dua kerangka yang berdiri sendiri-sendiri. Kajian terbaru menunjukkan bahwa

²⁹ Fatima Auliyani Almyra Syamal, Fachri Fachrudin dan Muhammad Hidayat, “Tanggung Jawab Hadanah dalam Kasus Pengabaian Anak: Analisis Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia,” *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol. 5: 2 (2026), hlm. 1392. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i2.9808>

standar evaluasi kelayakan pemegang tanggung jawab pengasuhan dapat dirumuskan dengan mengintegrasikan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dengan prinsip *the best interests of the child*, sehingga kedua prinsip tersebut saling melengkapi dalam menilai pemenuhan hak anak pasca perceraian.³⁰ Sejalan dengan itu, kajian lain juga menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak dalam hukum keluarga Islam kontemporer perlu ditempatkan dalam horizon *maqāṣid* agar hukum tetap relevan dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern, termasuk dalam perkara *ḥaḍānah*.³¹

Dengan demikian, penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis kedua dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menilai pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam keluarga PMI di Kabupaten Lombok Timur, bukan hanya dari sisi kesesuaiannya dengan standar kepentingan terbaik anak yang bersifat universal, tetapi juga dari sisi kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam dalam menjaga jiwa, akal, keturunan, dan kemaslahatan anak secara menyeluruh. Kedua kerangka teori ini digunakan secara terpadu untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada sub-bab B.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 1395.

³¹ Achmad Kadarisman, Alfarid Fedro dan Zainal Arifin, "Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Integrating Maqāṣid Al-Sharī'ah and Double Movement Theory in Ḥaḍānah Cases," *Jurnal Al-Dustur*, Vol. 8: 2 (2025), hlm. 170. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v8i2.10459>

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dalam keluarga pekerja migran di Lombok Timur. Penelitian kualitatif dipilih karena berorientasi pada pemahaman makna dan realitas sosial secara mendalam, bukan pada angka atau statistik.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan orientasi sosio-legal, yang berarti orientasi pada hubungan antara hukum dan realitas sosial. Jadi, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga dilihat bagaimana aturan tersebut bekerja, diterapkan, dan berinteraksi dengan kondisi masyarakat (*law in action*)³². Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara faktual dan mendalam bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian berlangsung dalam keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lombok Timur, termasuk pola pengasuhan pengganti, pemenuhan nafkah, serta kondisi psikologis anak yang ditinggalkan.

Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menafsirkan temuan lapangan dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum Islam, hukum

³² Fachrizal Afandi, "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal," *Nagari Law Review* Vol. 5, No. 1 (2022).hlm. 231-255

positif Indonesia, serta prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) dan ketentuan Hukum Keluarga Islam sebagai kerangka analisis normatif. Melalui sifat penelitian ini, hubungan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dan realitas pemenuhan tanggung jawab orang tua PMI yang mengalami perceraian (*das sein*) dapat dipetakan secara komprehensif, sehingga terlihat jelas unsur-unsur nafkah dan pengasuhan anak yang telah dan belum terpenuhi dalam konteks migrasi dan perceraian.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris-sosiologis digunakan untuk mengkaji hukum dalam kenyataan sosial (*law in action*), yaitu melihat bagaimana ketentuan hukum bekerja, diterapkan, dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris-sosiologis tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada perilaku, pengalaman, dan praktik masyarakat yang berkaitan dengan hukum.³³ yang dipadukan dengan pendekatan normatif-teologis.

Pendekatan normative teologis digunakan untuk memahami dan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak berdasarkan norma dan nilai yang bersumber dari ajaran Islam. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur hubungan dan kewajiban orang tua terhadap anak, sedangkan pendekatan teologis digunakan untuk memahami landasan ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan

³³ Fitriani, Sumiadi, dan Jumadiah, "Penerapan Sanksi Pidana Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian di Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen)," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2022), hlm. 19–32

khazanah fikih.³⁴ Pendekatan hukum empiris digunakan untuk meneliti hukum dalam kenyataan (*law in action*), yakni bagaimana ketentuan hukum Islam dan hukum positif diterapkan oleh masyarakat. Sedangkan pendekatan normatif-teologis digunakan untuk memahami dasar-dasar ajaran Islam tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan fikih klasik.

Pendekatan ini juga bersifat interdisipliner, karena memadukan aspek hukum, sosial, dan psikologis. Pendekatan sosial-psikologis digunakan untuk memahami dampak ketidakseimbangan tanggung jawab orang tua terhadap perkembangan mental dan emosional anak dalam keluarga migran

4. Sumber data

Sumber data perlu dibedakan dari data itu sendiri. Sumber data adalah subjek atau bahan dari mana data penelitian itu berasal, sedangkan data adalah informasi yang diperoleh dari sumber tersebut melalui teknik pengumpulan data tertentu, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, yang akan dijelaskan pada subbab tersendiri. Dengan demikian, wawancara bukan merupakan sumber data, melainkan salah satu teknik untuk memperoleh data dari sumber data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

³⁴ slinda dan Mahyudin Ritonga, "Normatif-Teologis sebagai Pendekatan Studi Islam: Systemic Literature Review," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, Vol. 20, No. 1 (2024), hlm56-68

a. Sumber Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang secara langsung mengetahui dan mengalami persoalan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam keluarga PMI, yang keterangannya digali peneliti melalui teknik wawancara dan observasi, yaitu:

- 1) Mantan pasangan suami-istri keluarga migran di Lombok Timur
- 2) Anak-anak dari keluarga migran yang mengalami perceraian
- 3) Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan
- 4) Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lombok Timur.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum dan literatur yang menjadi rujukan teoretis dan normatif, yang datanya digali peneliti melalui teknik studi pustaka dan dokumentasi, meliputi:

- 1) Al-Qur'an dan hadis
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 5) Buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua, *ḥaḍānah*, dan perlindungan anak pasca perceraian

Sumber data sekunder tersebut berfungsi untuk memperkuat temuan empiris dan memberikan dasar teoretis bagi analisis hukum Islam dan hukum positif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat metode utama, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk menggali informasi mendalam mengenai pandangan atau pengalaman informan terhadap suatu peristiwa.³⁵ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki pedoman umum, namun tetap fleksibel dalam menggali informasi. Pertanyaan disesuaikan dengan pengalaman dan posisi sosial informan, seperti mantan pasangan suami-istri, anak, atau tokoh agama.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap perilaku, interaksi, dan kondisi tertentu dalam lingkungan alamiah subjek penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung terhadap perilaku dan interaksi anak

³⁵ Siti Romdona, Silvia Senja Junista, dan Ahmad Gunawan, "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner," *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3: 1 (2025), hlm. 44.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

dalam keluarga migran untuk mengetahui bentuk pengasuhan, komunikasi, dan pola tanggung jawab orang tua pasca perceraian

c. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah, mengevaluasi, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu.³⁷ Dalam penelitian ini, studi pustaka dilakukan untuk menelaah sumber-sumber hukum dan teori yang mendukung analisis, seperti buku fikih, peraturan perundang-undangan, serta artikel ilmiah yang relevan

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun dan menelaah dokumen, arsip, atau bahan tertulis lain yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti catatan, laporan, maupun dokumen resmi lainnya.³⁸ Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan terhadap data kependudukan, arsip Kantor Urusan Agama, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan kondisi keluarga PMI yang bercerai di Kabupaten Lombok Timur.

6. Teknik Analisis data

³⁷ Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah dan Sauda Julia Merliyana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6: 1 (2022), hlm. 976.

³⁸ Allya Nur Aini Roesadhi, Annisa Deli Saputri Pasaribu, dan Najwa Fahraini Nasution, "Instrumen Pengumpulan Data dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 2: 6 (2025), hlm. 14336.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis kualitatif sosio-legal dengan pola kerja yang bersifat interaktif dan berlapis. Analisis dimulai sejak proses pengumpulan data di lapangan dan terus berlanjut hingga penyusunan kesimpulan akhir. Model analisis ini meliputi empat tahap utama: reduksi data, kategorisasi tematik, verifikasi normatif, dan penarikan kesimpulan induktif.

Tahap pertama yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan menjadi informasi yang lebih bermakna dan terstruktur, antara lain melalui identifikasi unit-unit informasi penting yang kemudian dikategorisasikan berdasarkan tema atau karakteristik tertentu.³⁹ Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan seluruh informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan fokus penelitian: bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak pasca perceraian di keluarga PMI menurut ketentuan hukum dan bagaimana realitas di lapangan. Pada tahap ini, setiap data diseleksi sesuai relevansinya terhadap persoalan tanggung jawab orang tua dalam konteks migrasi.

Tahap kedua berupa kategorisasi tematik. Kategorisasi merupakan penyusunan data yang telah direduksi ke dalam kelompok-kelompok atau kategori tertentu berdasarkan kesamaan tema, dengan tujuan memudahkan

³⁹ Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting and Administration*, Vol. 1: 2 (2024), hlm. 81.

peneliti melihat pola hubungan antarvariabel yang diteliti.⁴⁰ Dalam penelitian ini, kategorisasi tematik dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam tema-tema analitis, seperti:

- a. Praktik *ḥaḍānah* dalam keluarga PMI
- b. Pemenuhan nafkah dan hambatannya
- c. Peran pengasuh alternatif (kakek-nenek/kerabat)
- d. Faktor sosial-budaya yang memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab orang tua.

Kategorisasi ini memungkinkan peneliti melihat pola hubungan antara perceraian, migrasi, dan kondisi anak secara lebih sistematis.

Tahap ketiga adalah verifikasi normatif, yaitu mengkaji ulang temuan lapangan dengan membandingkannya terhadap norma hukum Islam (*ḥaḍānah*, nafkah, *masalah al-walad*), hukum positif (UU Perkawinan, KHI, UU Perlindungan Anak), serta temuan penelitian terdahulu. Tahap ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas hukum (*das sollen*) dan praktik sosial masyarakat PMI di Lombok Timur (*das sein*).

Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan secara induktif, dengan menghubungkan hasil analisis empiris dan verifikasi normatif ke dalam kerangka teori yang digunakan, yaitu teori *the best interest of the child* dan *Maqāṣid Syarī'ah*. Pada tahap ini, peneliti menilai apakah empat unsur kepentingan terbaik anak berupa nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan terpenuhi atau tidak dalam keluarga PMI yang bercerai, serta

⁴⁰ *Ibid.*

mengkaji kesesuaiannya dengan menjaga *hifz an-nafs* dan *hifz al-nas* sebagaimana termaktub dalam ketentuan *nash* al-Qur'an, hadis, fikih mazhab, dan undang-undang perkawinan.

Melalui teknik analisis ini, peneliti mampu menggambarkan secara utuh realitas pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam PMI di Lombok Timur, menyoroti kesenjangan antara norma hukum positif dan Hukum Keluarga Islam dengan praktik yang terjadi di lapangan, serta mengidentifikasi secara konkret unsur-unsur nafkah dan pengasuhan anak yang telah dan belum terpenuhi, dengan prinsip *the best interests of the child* sebagai tolak ukur penilaian utama.

G. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi tesis ini, penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan menguraikan latar belakang yang menegaskan bahwa perceraian dalam keluarga PMI tidak hanya menimbulkan persoalan hukum terkait hak nafkah dan pengasuhan anak, tetapi juga menciptakan kesenjangan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dan realitas pemenuhan tanggung jawab orang tua yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Bab ini merumuskan dua pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam keluarga PMI di Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari teori *the best interests of the child*; kedua, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab tersebut ditinjau dari *Maqāṣid* Syarī'ah. Bab ini juga menyajikan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,

kerangka teori yang berlandaskan prinsip *the best interests of the child* dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dua standar analisis utama, serta metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosio-legal.

Bab kedua membahas pemahaman tematik-holistik-interdisipliner terhadap *nash* al-Qur'an dan Hadis tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian: Bagian pertama bahasan ini menghasilkan rumusan *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang terjadi di lokasi penelitian, dengan menghimpun seluruh ayat dan hadis yang berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak, baik ketika masih hidup bersama maupun setelah bercerai, kemudian memahaminya secara terpadu sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang unsur-unsur tanggung jawab orang tua dalam Islam. Bagian kedua mengkaji konsep fikih mazhab, dengan menelusuri pandangan minimal empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengenai unsur-unsur tanggung jawab orang tua kepada anak, khususnya dalam aspek *ḥaḍānah* dan nafkah pasca perceraian. Bagian ketiga mengkaji konsep undang-undang, yang meliputi: (1) Undang-Undang Perkawinan Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dan (2) Undang-Undang Perkawinan negara-negara Muslim di dunia, sebagai perbandingan normatif untuk melihat sejauh mana unsur-unsur tanggung jawab orang tua terhadap anak telah dikodifikasikan dalam berbagai sistem hukum keluarga Islam kontemporer.

Bab ketiga Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian dalam Keluarga PMI di Kabupaten Lombok Timur. Bab ini menyajikan temuan lapangan secara sistematis dengan mendeskripsikan kondisi keluarga PMI yang bercerai di wilayah penelitian, mulai dari profil sosial ekonomi hingga gambaran konkret tentang unsur-unsur tanggung jawab orang tua yang telah atau belum terpenuhi. Bab ini secara khusus mengidentifikasi unsur-unsur nafkah anak, yaitu nafkah sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan yang terpenuhi dan yang tidak terpenuhi oleh orang tua PMI pasca perceraian, serta menggambarkan pola pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) yang berjalan, termasuk peran pengasuh alternatif seperti kakek-nenek atau kerabat, hambatan struktural dan kultural dalam pemenuhan kewajiban orang tua, serta kondisi anak yang menjadi dampak langsung dari ketidakterpenuhan hak-hak tersebut.

Bab keempat berjudul Analisis *The Best interests of the child* dan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian dalam Keluarga PMI di Kabupaten Lombok Timur. Bab ini merupakan inti analisis yang mempertemukan temuan lapangan (Bab III) dengan kerangka normatif (Bab II) menggunakan teori *the best interests of the child* sebagai pisau analisis utama. Pada bagian pertama, analisis berdasarkan teori *the best interests of the child* mengkaji sejauh mana pemenuhan unsur-unsur nafkah dan pengasuhan anak oleh orang tua PMI yang bercerai telah sesuai dengan standar hukum positif Indonesia (UU Perkawinan, KHI, UU Perlindungan Anak) dan hukum internasional (CRC 1989), dengan menggunakan empat unsur

kepentingan terbaik anak yaitu nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan sebagai tolak ukur penilaian.

Pada bagian kedua, analisis *maqāṣid al-syarī'ah* mengkaji sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab tersebut menjaga *ḥifẓ an-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl* sebagaimana termaktub dalam ketentuan *nash* al-Qur'an dan Hadis, pendapat mazhab fikih, serta undang-undang perkawinan Indonesia dan negara-negara Muslim. Bab ini ditutup dengan sintesis dari kedua perspektif tersebut untuk mengidentifikasi kesenjangan (*das sollen* dan *das sein*) serta merumuskan implikasinya bagi perlindungan hak anak dalam konteks keluarga migran yang bercerai.

Bab kelima Penutup berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas dua rumusan masalah penelitian: pertama, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam keluarga PMI di Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari teori *the best interest of the child*, meliputi unsur-unsur nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak yang telah dan belum terpenuhi serta kesenjangannya dengan standar hukum positif; dan kedua, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab tersebut ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga *ḥifẓ an-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl* berdasarkan *nash* al-Qur'an, Hadis, fikih mazhab, dan undang-undang perkawinan. Bab ini juga menyampaikan rekomendasi praktis dan akademis yang ditujukan kepada orang tua, pemerintah daerah, Pengadilan Agama, lembaga perlindungan anak, dan akademisi, agar pemenuhan hak anak dalam keluarga PMI yang bercerai dapat

lebih selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan tujuan-tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dalam keluarga pekerja migran Indonesia di Kabupaten Lombok Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lombok Timur, apabila ditinjau dari keempat unsur *the best interests of the child*, menunjukkan pencapaian yang tidak merata. Unsur pendidikan tercapai paling konsisten pada kedelapan kasus yang diteliti. Unsur pengasuhan tercapai secara fungsional melalui fleksibilitas pengalihan pengasuhan kepada keluarga besar, meskipun mengalami kegagalan serius pada kasus di mana akses anak terhadap salah satu orang tua diputus secara sengaja. Unsur nafkah tercapai secara substantif melalui inisiatif ibu yang bermigrasi sebagai PMI, namun tidak tercapai secara normatif karena kewajiban ayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diabaikan pada separuh kasus yang diteliti. Unsur perlindungan menjadi unsur paling rentan karena risiko kegagalannya terkonsentrasi pada pola relasi ayah yang lalai maupun eksploitatif, yang paling sulit dimitigasi oleh inisiatif informal keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip *the best interests of the child* dalam keluarga PMI yang bercerai di Kabupaten Lombok Timur tercapai secara substantif dari sisi hasil bagi mayoritas anak yang diteliti, tetapi tidak tercapai secara prosedural, karena pencapaian

tersebut lahir dari mekanisme adaptasi sosial keluarga, khususnya pengorbanan ibu dan keluarga besar, bukan dari berfungsinya standar hukum positif Indonesia dan hukum internasional sebagaimana dirancang untuk menjaminnya.

2. Ditinjau dari kelima rumusan *maqāṣid* hasil sintesis tematik-holistik-interdisipliner, yaitu *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-‘irdh*, dan *ḥifẓ al-‘aql*, penelitian ini menyimpulkan bahwa *ḥifẓ al-māl* merupakan tujuan yang paling nyata tidak tercapai, karena kegagalannya bersifat sistemik dan diperparah oleh sempitnya jangkauan mekanisme eksekusi nafkah yang ada di Indonesia, yang hanya menjangkau suami berstatus Pegawai Negeri Sipil dan tidak menjangkau ayah yang bekerja di sektor swasta maupun sebagai PMI. *Ḥifẓ al-nasl* menempati posisi kedua yang paling rentan, khususnya pada kasus di mana keterlibatan salah satu orang tua kandung diputus secara sengaja oleh pihak lain. Adapun *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-‘irdh*, dan *ḥifẓ al-‘aql* tercapai secara substantif pada mayoritas kasus, namun pencapaian tersebut lahir dari pengorbanan sepihak ibu dan keluarga besar, bukan dari keseimbangan tanggung jawab antara kedua orang tua sebagaimana idealnya dituju oleh kelima *maqāṣid* tersebut. Kedua tinjauan di atas, baik yuridis maupun normatif, bermuara pada simpulan yang sama, yaitu bahwa kesenjangan utama dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian pada keluarga PMI di Kabupaten Lombok Timur bukan terletak pada ketiadaan norma, baik norma hukum positif maupun norma syariat, melainkan pada lemahnya mekanisme penegakan serta pada

ketimpangan tanggung jawab yang secara faktual dibebankan kepada ibu dan keluarga besar, alih-alih dipikul secara seimbang oleh kedua orang tua sebagaimana idealnya dituju baik oleh teori *the best interest of the child* maupun oleh *maqāṣid al-syarī'ah*.

B. Saran

1. Saran Praktis

- a. Orang tua diharapkan tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) dengan menjalankan tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan nafkah secara proporsional meskipun telah bercerai. Konflik antara mantan suami dan mantan istri tidak seharusnya mengurangi hak anak untuk memperoleh kasih sayang, perhatian, dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya.
- b. Pemerintah Daerah, DP3AKB, BP2MI, serta instansi terkait diharapkan memperkuat pendataan, pendampingan, dan perlindungan terhadap anak-anak dari keluarga PMI yang mengalami perceraian melalui layanan psikososial, edukasi pengasuhan, serta penguatan peran keluarga pengasuh sebagai bagian dari perlindungan hak anak.
- c. Pengadilan Agama diharapkan terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan mengenai nafkah anak serta mendorong pengembangan mekanisme eksekusi yang lebih efektif agar kewajiban orang tua, khususnya ayah, dapat terlaksana secara optimal demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

2. Saran Akademis

Pengadilan Agama diharapkan terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan mengenai nafkah anak serta mendorong pengembangan mekanisme eksekusi yang lebih efektif agar kewajiban orang tua, khususnya ayah, dapat terlaksana secara optimal demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Qurtubhi, Sayyid al, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, terj. Mukhlis B. Mukti, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Rifa'i, Muhammad Nasib Ar-, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin, (*Taisir al-'Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*), Jakarta: Gema Insani, 1999.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

B. Hadist

Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyad: Dar as-Salam, 1997.

Al Nisaburi, Muhammad Bin Abdillah Abu Abdillah Al Hakim, *Al Mustadrak Ala Al Shahihain*, Baerut: Daar Al Kutub Al Alamiah, Maktabah Al Samela, 1990.

Nasa'i, Abi Ahmad bin Syu'aib bin Ali An, *Sunan An-Nasa'i*, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif li An-Nashri wa Tauzi', 1996.

Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats As-, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Ihya' al-Turās al-'Arabī, 1972.

C. Fiqh/Uşûl Fiqh/Hukum Islam

Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Marom min Adilah al-Ahkam*, Al- Kairo:

Maktabah Shourouk Dauliyah, 2004.

Bahuti, Manshur bin Yunus bin Idris al-Hanbali, Al- *Kasyaf al-Qina' 'an Matan*

al-Iqna', Riyaḍ: Maktabah an-Nashr al-Hadisah, 1388 H.

Syamsuddin bin Ahmad bin Arafah *al-māliki*, Al- *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-*

Syarh al-Kabir, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1424 H.

Farmawi, Abdul Hayy, *Metode Tafsir Mauḍui dan Cara Penerapannya*, Al-

Bandung: Pustaka Setia, 1994.

Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Uşûl*, Al- Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-

Asyqar, Beirut: Al-Resalah, 1997.

Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulumuddin*, Al-Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini, Al- *Mughni al-Muhtaj Ila*

Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H.

Mardawi, Alauddin Abu al-Hasan bin Sulaiman al-Hanbali Al-, *Al-Inshaf fi*

Ma'rifat ar-Rajih min al-Khilaf, Kairo: As-Sunnah al-Muhammadiyah, 1375 H.

Syairozi, Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Al-, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-*

Imam al-Syafi'i, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.

Syatibi, Abu Ishaq, Al- *al-Muwafaqat fi Uşûl al-syarī'ah*, Beirut: Dar al-

Ma'rifah, 1996.

Zaila'i, Fakhruddin Utsman bin 'Ali al-Hanafi, *Az- Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanzul Daqaiq Wa Hasyiyah al-Shilbi*, Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, 1313 H.

Auda, Jasser, *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The Instrumental Institute of Islamic Thought, 2011.

Ibn 'Abidin al-Hanafi, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala al-Dar al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H.

Ibn 'Asyur, Muhammad Thahir, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Yordania: Dar al-Nafais, 2001.

Ibn 'Asyur, Muhammad Thahir, *Tafsir at-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunisia: Dar al-Tunisiyah, 1984

Ibn al-Humam, Muhammad bin Abdul Wahid As-Siwasy Askandary Kamaluddin, *Syarah Fathu Al-Qodir 'Ala Al-Hidayah Syarhu Bidayah Al-Mubtadi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995.

Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H.

Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, London: The University of Chicago Press, 1982.

D. Buku

An-Na'im, Abdullahi Ahmed (ed.), *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, London: Zed Books, 2002.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, *Kabupaten Lombok Timur dalam Angka 2026*, Selong: BPS Kabupaten Lombok Timur, 2026.

Esposito, John L., *Women in Muslim Family Law*, ed. ke-2, Syracuse: Syracuse University Press, 2001.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Pluralitas Hukum Perceraian: Memahami Makna, Alasan, Proses, dan Akibat Hukum Perceraian menurut Hukum Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Pilar Nusantara, 2022.

UN Committee on the Rights of the Child (CRC), *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration* (art. 3, para. 1).
<https://www.refworld.org/legal/general/crc/2013/95780>

Welchman, Lynn (ed.), *Women's Rights and Islamic Family Law: Perspectives on Reform*, London/New York: Zed Books, 2004.

E. Artikel Jurnal

Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah dan Sauda Julia Merliyana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6: 1, 2022.

Afendi, Muhammad dan Imron Choeri, "Tinjauan KHI dan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Batas Usia Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 11: 1, 2024, 92-107.
<https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i1.6296>

Ahmatnihar, dkk., "When Religious Judges Protect Children's Rights: Case of Divorce in Padangsidempuran Religious Court," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15: 2, 2022, 223-240.

Alfaza, Ahmad Ro'i, Bambang Yuniarto, dan Ahmad Sururi, "Dampak Migrasi TKW Terhadap Pengasuhan Keluarga di Indramayu: Peran Remitan dalam Menyokong Kesejahteraan," *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, Vol. 3: 1, 2025, 193-203. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v3i1.2861>

Almaidah, Anata Reyustina, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, Vol. 2: 3, 2023, 544-553. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/833>

Aminudin, Nawir Yuslem dan Iqbal Irham, "Analysis of Maqāṣid al-Sharī'ah on the Protection of Children's Rights Following Divorce," *Jurnal Akta*, Vol. 13: 1, 2026, 336-346. <https://dx.doi.org/10.30659/akta.v13i1.51370>

Anggraini, Anggi Egi, Muhammad Zikri, Ibnu Radwan Siddik Turnip dan Rahmad Efendi, "Perbandingan Peranan Wali Nikah Dan *Ḥaḍānah* Pasca Perceraian," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4: 1, 2026, 6590–6599. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4176>

Asrori, Naqiyah Mukhtar, Mufliha Wijayati, dan Aicha el-Hajjami, "Interconnection of the Caper E-Motion System as a Guarantee of Protection of Women's and Children's Rights After Divorce in the Religious Courts of Bengkulu, Indonesia," *Smart*, Vol. 3: 2, 2023, 1–13. <https://doi.org/10.24042/smart.v3i2.20015>

- Fahmi, Ahsanul, Muhammad Nasir, Nur Anshari, Aminah Aminah, dan Mohammad Nurunnabi, "Judicial Practices in Enforcing Post-Divorce Maintenance Rights for Women and Children in Indonesia," *Indonesia Private Law Review*, Vol. 6: 2, 2025, 103-116.
<https://doi.org/10.25041/iplr.v6i2.4608>
- Faizzati, Savvy Dian, "Hak Asuh Anak (*Haḍānah*) bagi Ibu yang Menikah lagi Perspektif *Maqāṣid* Syari'ah," *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, Vol. 1: 2, 2024, 278–293.
<https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>
- Fakhria, Sheila dan Siti Marpuah, "A Discourse of Mudawanah Al-Usrah; Guaranteeing Women's Rights in Family Law Morocco's," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 33: 2, 2022, 309-324.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33367/tribakti.v33i2.2640>
- Fanggi, Lydia dan Ida Wahyuliana, "Implementasi Pasal 156 Huruf (C) Kompilasi Hukum Islam Dalam Pengalihan Hak Asuh Anak : Studi Praktik Kasus Perceraian Di Peradilan Agama Bangkalan," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 4: 1, 2026, 2-12. <https://doi.org/10.62281/qxd0xt76>
- Fauk, Nelsensius Klau, Alfonsa Liquory Seran, Paul Aylward, Lilian Mwanri dan Paul Russel Ward, "Parental Migration and the Social and Mental Well-Being Challenges among Indonesian Left-Behind Children: A Qualitative Study," *Int J Environ Res Public Health*, Vol. 21: 6, 2024.
<https://doi.org/10.3390/ijerph21060793>

- Fauzan Ach., dan Moh. Hamzah, "Pendekatan Holistik dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Al-Tahir Ibnu Asyur," *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13: 1, 111-126.
<https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1747>
- Harahap, Hilal Haitami dan Mhd. Yadi Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014," *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarī'ahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 10: 2, 2024, 170-183. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.12350>
- Huda, M. Al Amin Ilman dan Ilham Tohari, "Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 13: 1, 2025, 110-116.
<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Iqbal, Muhammad, Rahmad Wildan, and Ahmad Alfarisi, "Reform Of Guardianship In Islamic Family Law In Tunisia, Egypt, And Indonesia," *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3: 2, 2025, 122-130.
- Isra, Siti Mutmaina Suci Lasri, Nur Mohamad Kasim dan Weny Almoravid Dunga, "Efforts to Fulfill the Economic Rights of Women and Children After Talak Divorce in Gorontalo Religious Court," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 17: 1 (2026), 65-75.
<https://doi.org/10.26905/idjch.v17i1.16951>
- Jannah, Nurrohmatul dan Nurbaedah, "Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus di

Pengadilan Agama Kediri),” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11: 1, 2022.

<https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2569>

Jafar, M. “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (*Ḥaḍānah*) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, Vol. 3: 1, 2024, 28-52.

<https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>

Kadarisman, Achmad, Alfarid Fedro dan Zainal Arifin, “Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Integrating Maqāṣid Al-Sharī‘ah and Double Movement Theory in Ḥaḍānah Cases,” *Jurnal Al-Dustur*, Vol. 8: 2, 2025,

<https://doi.org/10.30863/aldustur.v8i2.10459>

Kailaheimo-Lönnqvist, Sanna, Marika Jalovaara, dan Mikko Myrskylä, “Parental Separation and Children’s Education—Changes Over Time?” *European Journal of Population*, Vol. 41: 1, 2025.

Kurniawan, Harry, “Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia,” *Jurnal Wathan*, Vol. 1: 3, 2024, 314-324.

<https://doi.org/https://doi.org/10.71153/wathan.v1i3.167>

Lira, M. Adnan, "The Father’s Responsibility for the Fulfillment of Child Support Post-Divorce," *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 5: 2, 2023, 276-291.

<https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.291>

Lubis, Suaib dan Alang Sidek, "Implementasi *Maqāṣid* Syarī‘ah dalam Regulasi Hukum Keluarga di Indonesia: Antara Normativitas dan Realitas Sosial,"

JCHI, Vol. 2: 1, 2026. <https://doi.org/10.71417/jchi.v2i1.145>

- Maemunah dan Saddam Sakban, "Strategi Pencegahan dan Penelantaran Anak Pekerja Migran Indonesia di Desa Jerowaru Lombok Timur," *CIVICUS: Jurnal Pendidikan-Penelitian Pengabdian*, Vol. 12: 2, 2024, 50–58.
- Marbun, Nismayani dan Janpatar Simamora, "Father's Responsibility for Child Maintenance in Divorce," *Golden Ratio of Data in Summary*, Vol. 5: 2, 2025, 284-288.
- Mufid dan Moh. Hamzah, "Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian: Analisis Hukum Islam dengan Pendekatan *Best interests of the child*," *at-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, Vol. 5: 2, 2024.
<http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v5i2.1148>
- Musaddad, Muhammad Eman, Muammad Ishom, Mohd Norhusairi Mat Hussin dan Ahmad Jamaluddin Jambunanda, "Guaranteeing the Rights of Children and Women Post-Divorce: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 8: 1, 2025, 1–14. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12214>
- Nashrullah, Yazid, "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child dalam Penentuan Hak Asuh Anak pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)," *Lex Patrimonium*, Vol. 2: 2, 2023.
- Nastalia, Septi, Siti Nursanti, dan Wahyu Utamidewi, "Motif Ibu Berprofesi sebagai Pekerja Migran Indonesia (Studi Fenomenologi terhadap Ibu Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Karawang)," *Jurnal Ilmu Komunikasi Network Media*, Vol. 8: 2, 2025.
<https://doi.org/10.46576/jnm.v8i2.5437>

- Ningrum, Prajna Paramarthasatya dan Anik Lestaringrum, “Dampak Cerai-Gugat Tki/Tkw Tulungagung Pada Kesehatan Mental Anak Usia Dini,” *Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 2: 1, 2022, 153–162.
<https://doi.org/10.32665/abata.v2i1.349>
- Ningsih, Widya dan Rahmat Fauzi, "Prioritas Hak Asuh Anak Usia Pra Tamyiz dalam Perspektif Psikologis dan Hukum Islam," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 2025.
- Noor, Tajuddin, “Perlindungan Hukum Pasca Perceraian: Analisis Strategi Dan Implementasi Di Indonesia,” *Jurnal Kihan*, Vol. 4: 1, 2025, 61-71.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35912/kihan.v4i1.5149>
- Nurida, Tresna dan Rakhmat Hidayat, “Perilaku Menyimpang Anak Buruh Migran Indonesia di Desa Sidaharja Kabupaten Ciamis,” *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, Vol. 5: 1, 2023, 50-63.
<https://doi.org/10.52483/ijsed.v5i1.113>
- Qomaruddin dan Halimah Sa’diyah, “Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman,” *Journal of Management, Accounting and Administration*, Vol. 1: 2, 2024.
- Pamudi, Toto Dwi, "Penjaminan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif antara Indonesia dan Malaysia," *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, Vol. 4: 2, 2024.
- Pasla, Jimmi dan Akbarizan Akbarizan, “Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia Dan Malaysia,”

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an, Vol. 5: 2, 2025, 900-903.

<https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.400>

Pratama, Gilang Favian dan Ahmad Suryono, "Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 1: 1, 2023.

Pulungan, Kaliandra Saputra, "Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *al-Ma'lumat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 2: 2, 2024, 101-110.

<https://doi.org/10.56184/jam.v2i2.398>

Ramlah, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak *Ḥaḍānah* dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama," *Harakat an-Nisa Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6: 1, 2021, 1-12. <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.1-12>

Rauf, Salim, Dulsukmi Kasim dan Rizal Darwis, "A Comparative Study of Indonesian and Egyptian Islamic Law on Post- Divorce Child Custody Rules," *Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, Vol. 10: 2, 2025.

<https://doi.org/10.30603/jiaj.v10i2.7105>

Rhodiya, Qonita dan Ahyat Habibi, "Fikih Migran: Harmonisasi Keluarga Pekerja Pada Masyarakat Lombok Timur," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 6: 2, 2024.

<https://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i2.18537>

Roesadhi, Allya Nur Aini, Annisa Deli Saputri Pasaribu, dan Najwa Fahraini Nasution, "Instrumen Pengumpulan Data dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 2: 6, 2025.

Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, dan Ahmad Gunawan, "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner," *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3: 1, 2025.

Rosiana, Emy, Herien Puspitawati, dan Diah Krisnatuti, "Faktor yang Memengaruhi Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Perempuan di Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 16: 2, 2023. <https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.95>

Siti, Mutmaina, Mohamad Kasim Nur, and Dungga Weny, "Fulfilling Economic Rights of Women and Children After Talak Divorce in Gorontalo Religious Court," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 17: 1, 2026, 65-75, <https://doi.org/10.26905/idjch.v17i1.16951>

Somaiah, Bittiandra Chand dan Brenda S.A. Yeoh, "Temporal Emotion Work, Gender and Aspirations of Left-behind Youth in Indonesian Migrant-Sending Villages," *Journal of Youth Studies*, Vol. 26: 1, 2023, 1–18. <https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1952170>

Sulistiani, Siska Lis dan Ira Rohmah Maulida, "Perbandingan Praktik Eksekusi Nafkah untuk Melindungi Wanita dan Anak dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Malaysia," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, Vol. 8: 2, 2025, 73-88. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v8i2.8161>

- Suroso, Untung dan Meilan Arsanti, “Perceraian dan Perkembangan Psikologis Anak: Analisis Tematis Temuan Tinjauan Literatur,” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5: 2, 2023, 331–346.
- Syafiq, Muhammad, Vivit Fitriyanti, Nurlaila Harun, Kurniati Abidinn, Muhammad Haikal Tunisi, dan Surip Stanislaus, "Legal Protection of Children After Divorce: A Comparative Study of Islamic Law and the Child Protection Act," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 24: 1, 6726-6738. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6674>
- Syahputra, Dian Yudhantara dan Syaifuddin Zuhdi, “Comparison of the Legal Construction of *Ḥaḍānah* Rights in Saudi Arabia , Turkey and Indonesia,” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9: 1, 2024, 133-144. <https://doi.org/10.25217/jmv9i1.4753>
- Syamal, Fatima Auliyani Almyra, Fachri Fachrudin dan Muhammad Hidayat, “Tanggung Jawab Hadanah dalam Kasus Pengabaian Anak: Analisis Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia,” *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol. 5: 2, 2026. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i2.9808>
- Syukrawati, Imaro Sidq, Siti Maymatun Nisa, Zufriani, dan Doli Witro, “Post-Divorce Rights of Women and Children in Pekalongan City, Central Java: Challenges in Islamic Law Analysis,” *Al-Ahkam*, Vol. 34: 1, 2024, 121-146. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20624>
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik, Sumper Mulia Harahap, Abdul Halim Talli, Arminsyah Arminsyah, dan Muhamad Hasan Sebyar, "Implementing the

Concept of Co-Parenting in Divorce Cases: An Analysis Using the Maslahah Approach," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9: 2, 2024, 463-484. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10117>

Ulya, Fawzia Hidayatul dan Fashi Hatul Lisaniyah, "Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2: 1, 2021.

Wahyudani, Zulham, Jefry Tarantang, Nurrohman dan Tatang Astarudin, "Family Law Reform in Morocco: A Case Study on Child Marriage Law" *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 10: 1, 2023, 50–64. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5866>

Widyarto, Wikan Galuh, "Problematisa Anak Pekerja Migran di Tulungagung dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling," *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, Vol. 5: 3, 2024.

Wiranto, Faisar Ananda Arfa dan Ibnu Radwan Siddiq Turnip, "Perceraian dan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2: 6, 2025, 494-508. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.507>

Yuzaini, Zakia, Afrikal Candra, Ridha Mulyani, Khairul Fadli, Rambe, Rika Sasralina dan Zidni Ilman Nafian, "The Development of Ideas for Reform and Transformation of Islamic Family Law Becoming Legislation in Islamic Countries," *Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 2: 2, 2024, 67–74.

F. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974). Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, New York, 1989.

G. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Sri, 2 dan 4 April 2026.

Wawancara dengan Ibu Halimah, 2 dan 4 April 2026.

Wawancara dengan Ibu Ratna, 2 dan 4 April 2026.

Wawancara dengan Ibu Fatama, 2 dan 4 April 2026.

Wawancara dengan Ibu Zubaidah, 2 dan 4 April 2026.

Wawancara dengan Ibu Nurul, 4 dan 6 April 2026.

Wawancara dengan Ibu Rahma, 4 dan 6 April 2026.

Wawancara dengan Ibu Azizah, 2 dan 4 April 2026.

H. Website Internet

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67c530aeb6791/banyak-suami-istri-cerai-karena-pertengkaran-pada-2024>

<https://insidelombok.id/lombok-timur/kasus-perceraian-di-lombok-timur-capai-ribuan-perkara-sepanjang-2025/>

<https://lomboktimurkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/37dd016a7ea876ba1d3a4940/kabupaten-lombok-timur-dalam-angka-2026.html>

<https://lombok.tribunnews.com/ntb/97300/442-ribu-anak-ntb-jadi-korban-fatherless-bkkbn-ingatkan-dampak-sosial>

<https://nextindonesia.id/Research/2025/05/18/116/Saling-Silang-Data-Pekerja-Migran>

<https://rri.co.id/daerah/1164204/lpa-lombok-timur-prihatin-anak-pmi-dominasi-jadi-korban>

<https://search.katadata.co.id/search?q=publikasi+statistik+perceraian+2020+2025&source=databoks>

<https://www.kompas.id/artikel/en-anak-anak-yang-berpotensi-fatherless-dari-keluarga-terpisah-hl-h1>

<https://www.kpai.go.id/publikasi/anak-pmi-di-lombok-timur-mengalami-kondisi-fatherless>